



SALINAN

**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 30 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk pengelolaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar menghasilkan pegawai yang memiliki integritas, profesional dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, diperlukan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

- melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 10. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada ASN atas pencapaian kinerja yang sangat baik.
 11. Tim Pertimbangan Penghargaan adalah tim yang memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usulan pemberian penghargaan bagi ASN.
 12. ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan menjadi ASN Berprestasi berdasarkan hasil penilaian sesuai tata cara yang telah ditetapkan.
 13. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan bagi pegawai ASN yang diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan apresiasi kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi luar biasa dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat; dan
 - c. sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan manajemen ASN yang berbasis sistem merit.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi kepada ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. memberikan motivasi kepada ASN untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kerja;
 - c. memberikan kejelasan dalam pemberian Penghargaan kepada ASN; dan
 - d. meningkatkan kompetisi yang sehat dalam pengembangan karier ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk Penghargaan;
- b. kategori dan kriteria;
- c. Tim Pertimbangan Penghargaan;
- d. tata cara penilaian;
- e. pelaksanaan pemberian Penghargaan; dan
- f. pendanaan.

BAB II BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- Penghargaan bagi ASN Berprestasi dapat diberikan dalam bentuk:
- a. usulan kenaikan pangkat luar biasa;
 - b. kesempatan pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. imbalan dalam bentuk barang dan/atau tambahan TPP sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KATEGORI DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Kategori

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibagi dalam 4 (empat) kategori:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama terbaik;
 - b. pejabat administrator terbaik;
 - c. pejabat pengawas terbaik; dan
 - d. pegawai terbaik.
- (2) Penghargaan yang diberikan sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikarenakan atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi luar biasa dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.
- (3) Penghargaan yang diberikan sesuai dengan kategori pegawai terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Penghargaan yang diberikan kepada pejabat non manajerial atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi luar biasa dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.
- (4) Pemberian Penghargaan pegawai terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi guru, dokter, bidan, dan perawat.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 6

- (1) Kriteria ASN yang dapat mengikuti seleksi Penghargaan bagi ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. ASN Pemerintah Daerah dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 2 (dua) tahun atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin;
 - c. penilaian kinerja dengan berpredikat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;

- d. memiliki atau turut berperan serta terhadap inovasi/karya yang memberikan kontribusi luar biasa dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat;
 - e. inovasi/karya baru tersebut merupakan hasil ciptaan/ide baru ASN tersebut atau sebagai pengembangan dari inovasi/karya yang telah diterapkan sebelumnya;
 - f. inovasi/karya tersebut telah diterapkan pada Perangkat Daerah tempat ASN bertugas minimal selama 6 (enam) bulan; dan
 - g. mendapat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah tempat ASN tersebut bertugas bagi kandidat kategori pejabat administrator terbaik, pejabat pengawas terbaik, dan pegawai terbaik serta rekomendasi dari Sekretaris Daerah bagi kandidat kategori pejabat pimpinan tinggi pratama terbaik.
- (2) Persyaratan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
- a. scan asli keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil;
 - b. scan asli keputusan pengangkatan ASN/keputusan penempatan di Pemerintah Daerah;
 - c. scan asli keputusan jabatan terakhir;
 - d. scan asli keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. surat keterangan bebas hukuman disiplin atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
 - f. scan asli dokumen penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup yang memuat keterangan inovasi dan peranan dalam inovasi tersebut;
 - h. esai/resume dari inovasi/karya yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah serta peningkatan kinerja pelayanan organisasi atau pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk *pdf*; dan
 - i. surat rekomendasi kepala Perangkat Daerah tempat ASN tersebut bertugas bagi kandidat kategori pejabat administrator terbaik, pejabat pengawas terbaik dan pegawai terbaik atau rekomendasi dari Sekretaris Daerah bagi kandidat kategori pejabat pimpinan tinggi pratama terbaik dalam bentuk *pdf*.

BAB IV TIM PERTIMBANGAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Untuk memberikan Penghargaan terhadap ASN Berprestasi, Bupati membentuk Tim Pertimbangan Penghargaan.
- (2) Tim Pertimbangan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen administrasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
 - b. melakukan penilaian terhadap nominatif ASN Berprestasi; dan
 - c. membuat laporan hasil penilaian ASN Berprestasi dengan penilaian terbaik pada masing-masing kategori.

- (3) Keanggotaan Tim Pertimbangan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari eselon II dan/atau eselon III yang ditunjuk dan/atau akademisi/pakar/praktisi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pertimbangan Penghargaan dibantu oleh sekretariat Tim Pertimbangan Penghargaan yang berada di Badan.
- (5) Tim Pertimbangan Penghargaan berhak menentukan jenis Penghargaan yang diterima ASN Berprestasi pada masing-masing kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mempertimbangkan aspek kelayakan/kepantasan/kesesuaian dan berpedoman pada ketersediaan anggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Penilaian Penghargaan bagi ASN Berprestasi dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah melakukan seleksi ASN Berprestasi di lingkungannya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. setiap Perangkat Daerah dapat mengusulkan 1 (satu) orang ASN pada masing-masing kategori yang memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi nominasi Penghargaan bagi ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Perangkat Daerah menyampaikan surat usulan kepada Tim Pertimbangan Penghargaan sesuai periode penilaian yang telah ditentukan dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - d. Tim Pertimbangan Penghargaan melakukan penilaian berdasarkan variabel/kriteria/indikator penilaian meliputi:
 1. berorientasi pelayanan (range 1–10):
 - a) deskripsi inovasi;
 - b) dampak inovasi;
 - c) data dukung inovasi; dan
 - d) publikasi inovasi.
 2. akuntabel (range 1–10):
 - a) surat rekomendasi atasan; dan
 - b) surat keterangan bebas hukuman disiplin.
 3. kompeten (range 1–10):
 - a) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - b) sertifikat pelatihan atau sejenisnya; dan
 - c) surat tugas mengikuti pengembangan kompetensi.
 4. harmonis (range 1–10):
 - a) surat rekomendasi atau dukungan atasan; dan
 - b) surat keterangan bebas hukuman disiplin atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.
 5. loyal (range 1–10):
 - a) link media sosial; dan
 - b) surat rekomendasi atau dukungan atasan.
 6. adaptif (range 1–10):
 - a) deskripsi inovasi;

- b) keselarasan inovasi dengan regulasi; dan
- c) keselarasan inovasi dengan visi misi instansi.
- 7. kolaboratif (range 1–10):
 - a) matriks pelaksanaan kolaborasi dengan *stakeholder*; dan
 - b) dokumentasi pendukung pelaksanaan kolaborasi.
- 8. ASN penyandang disabilitas (diberi nilai tambah 2).
- (2) Tim Pertimbangan Penghargaan melakukan sidang pleno untuk menentukan ASN Berprestasi dengan penilaian hasil terbaik pada masing-masing kategori.
- (3) Hasil penilaian ASN Berprestasi pada masing-masing kategori ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberikan piagam Penghargaan.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Pemberian Penghargaan berupa usulan kenaikan pangkat luar biasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa kesempatan pengembangan kompetensi pelaksanaannya disesuaikan dengan agenda pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh instansi penyelenggara.
- (3) Pemberian Penghargaan berupa imbalan dalam bentuk barang dan/atau tambahan TPP, penyerahan simbolisnya dilaksanakan pada saat upacara hari jadi Daerah, upacara hari besar nasional atau acara khusus lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan atas pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 September 2024

BUPATI GROBOGAN,

Cap.ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap.ttd

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
